

GAGASAN KONSTITUSI PANGAN: URGENSI PENGATURAN HAK ATAS PANGAN WARGA NEGARA DALAM AMANDEMEN KELIMA UUD 1945
(The Ideas Of The Food Constitution: The Urgency Of Regulatory Rights To The Food Of Citizens In The Fifth Amendment Of The 1945 Constitution)

Putra Perdana Ahmad Saifulloh
Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
putrappas@unib.ac.id

ABSTRACT

Based on a poor portrait of the fulfilment of the right to food, this study proposes to strengthen the norm of guaranteeing the protection and fulfilment of the right to food in the plan for the Fifth Amendment to the 1945 Constitution. This study uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The results of this study said that the 1945 Constitution has weaknesses, especially the arrangements in guaranteeing, fulfilling and protecting the right to food which were not explicitly regulated. This study is reinforced by the facts of several cases of food crises in Indonesia, justifying that the existence of the right to urgent food is contained in the Fifth Amendment to the 1945 Constitution to strengthen the right to food in the constitution and the constitutional amendments should guarantee the availability of agricultural land in order to achieve food security. In the amendment, the author believes that there should be legal certainty to citizens so that their rights in the food sector are more secure on the latest revision of The 1945 Constitution.

Keywords: *food constitution; fifth amendment to the 1945 constitution; right to food.*

ABSTRAK

Berdasarkan potret buruk pemenuhan hak atas pangan, maka penelitian ini mengusulkan penguatan norma jaminan perlindungan dan pemenuhan hak atas pangan dalam rencana Amandemen Kelima UUD 1945. Tujuan penelitian ini agar dimuatnya hak atas pangan sebagai materi muatan konstitusi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan konseptual. Hasil penelitian ini: UUD 1945 mengalami kelemahan, terutama pengaturan dalam jaminan, pemenuhan dan perlindungan hak atas pangan yang tidak secara eksplisit diatur. Yang diperkuat dengan fakta-fakta beberapa kasus krisis pangan di Indonesia memberikan justifikasi bahwa eksistensi hak atas pangan urgen dimuat dalam Amandemen UUD 1945 Kelima untuk memperkuat hak atas pangan dalam konstitusi dan amandemen konstitusi juga memberikan jaminan ketersediaan lahan pertanian demi mewujudkan ketahanan pangan. Dalam amandemen tersebut, Penulis menilai memberikan kepastian hukum kepada warga negara agar haknya di bidang pangan lebih terjamin. Sehingga bisa dikatakan bahwa UUD 1945 adalah Konstitusi Pangan.

Kata kunci: *konstitusi pangan; amandemen kelima UUD 1945; hak atas pangan.*

PENDAHULUAN

Pangan merupakan merupakan produk pertanian terpenting. Sejak awal mula manusia melakukan usaha tani guna memenuhi kebutuhan pokoknya yang paling primer itu. Bahkan pada tingkat ketatanegaraan urusan pangan ini dapat menentukan hidup matinya suatu negara. Contoh klasik adalah nasib Uni Soviet. Sejarah mencatat negara tersebut bubar karena embargo pangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Sebaliknya Kuba berhasil bertahan karena mampu memberi makan yang higienis bagi rakyatnya tanpa perlu impor pangan. Untuk itu permasalahan pangan sangat bermakna bagi kehidupan manusia. Atas dasar itu, tidak berlebihan apabila hak atas pangan merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM). Eksistensi manusia sangat ditentukan oleh pasokan pangan bagi manusia. Pasokan pangan sangat menentukan hidup matinya manusia itu sendiri. Dengan demikian, pangan bukanlah merupakan suatu komoditas dagang semata. Pangan merupakan bagian dari HAM. Oleh karena itu bagi manusia adalah hak dan menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhi, menjamin dan melindungi.¹ Dalam rezim HAM, hak atas pangan ditempatkan dalam rezim hak ekonomi, sosial, dan budaya (Ekosob) yang disebut juga *positive rights*, mengingat hak ekosob tidak dapat berdiri sendiri dan membutuhkan campur tangan pemerintah untuk terlibat aktif dalam pemenuhannya.² Sejalan dengan tujuan berdirinya negara sebagaimana dikatakan John Locke, yaitu memberikan perlindungan perlindungan HAM bagi rakyatnya.³

Dari perspektif konstitusi, perlindungan HAM bisa dilihat dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945),

yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan tersebut menandakan Indonesia sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*).⁴ Peran pokok pemerintah pada negara *welfare state* adalah bagaimana mewujudkan kesejahteraan umum bagi rakyatnya.⁵ Implikasi dianutnya *welfare state* dalam konstitusi berarti terdapat tanggung jawab negara untuk mengembangkan kebijakan dalam bidang kesejahteraan rakyat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, melalui penyediaan berbagai fasilitas yang dibutuhkan masyarakat.⁶ Dalam batang tubuh UUD 1945 harus diakui memang belum ada jaminan eksplisit mengenai hak atas pangan. Akan tetapi, secara implisit jaminan hak atas pangan bisa dilihat dalam dua Pasal dalam UUD 1945, yaitu Pasal 28C Ayat (1), dan Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945. Pasal 28C Ayat (1) UUD 1945 berbunyi: “*Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia*”. Adapun Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945 berbunyi: “*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah*”. R. Herlambang Perdana Wiratraman menyatakan Pasal Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945 merupakan kunci untuk melihat tanggung jawab konstitusional yang harus dilakukan Pemerintah untuk melaksanakan upaya-upaya pemajuan HAM di Indonesia.⁷

1 Koerniatmanto Soetaprawiro, *Hukum Agribisnis Dan Agroindustri: Pengaturan Dan Perlindungan Hukum Atas Produk-Produk Pertanian (Buku 2)* (Bandung: UNPAR Press, 2016), 5-6.
2 Olly Viana Agustine dan Muhammad Reza Winata, *Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya: Perlindungan Melalui Peradilan Konstitusional* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2020), 233.
3 Yahya Ahmad Zein, *Problematika Hak Asasi Manusia (HAM)*, (Yogyakarta: Liberty, 2012), 57.

4 Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), 584.
5 Harun, *Konstruksi Perizinan Usaha Industri Indonesia Prospektif* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2012), 21.
6 Rudy Hendra Pakpahan dan Eka NAM Sihombing, “Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Nasional,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 9, no. 2 (2018): 163–174.
7 R. Herlambang Perdana Wiratraman,

Dalam perspektif HAM Indonesia sebagai negara memikul tanggung jawab untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia⁸ atas pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun Indonesia ternyata masih menghadapi berbagai persoalan untuk merealisasikan hak atas pangan tersebut.

The State of Food Security and Nutrition In The World melihat fakta memprihatinkan kondisi masyarakat Indonesia terkait pangan, yaitu: **pertama**, 7,9% populasi di Indonesia menderita kelaparan sampai dengan tahun 2016. **Kedua**, adanya kesenjangan regional berhubungan dengan kerawanan pangan dan gizi buruk. Menurut Kementerian Kesehatan prevalensi *stunting* di Indonesia melebihi 40% di dua Provinsi. Bahkan pada tahun 2013, 15 Provinsi melaporkan permasalahan *stunting* sebagai isu yang serius. **Ketiga**, Data *The State of Food Security and Nutrition In The World 2017-2019* terdapat 4,5 juta anak dibawah umur lima tahun menderita malnutrisi. Indonesia mengalami prevalensi tinggi dari ketiga bentuk malnutrisi, yakni 36,4% mengalami *stunting*, 13,5% mengalami *wasted*, dan 11,5% anak menderita obesitas. Data *The State of Food Security and Nutrition In The World 2018* bahkan melaporkan bahwa Indonesia merupakan satu-satunya negara dimana anak-anak mengalami ketiga bentuk malnutrisi tersebut. **Keempat**, Tahun 2018, Enam Anak di Kabupaten Asmat, Papua meninggal akibat gizi buruk yang disebabkan oleh kerawanan pangan yang kronis. **Kelima**, 80 juta penduduk Indonesia tetap rawan terhadap kerawanan pangan. Menurut Data Bank Dunia, 92% dari populasi di Indonesia mengkonsumsi buah dan sayur jauh lebih rendah dari rekomendasi *World Health Organization (WHO)*.⁹

Melihat potret buruk pemenuhan hak atas pangan di atas, Indonesia sudah berusaha memperbaiki keadaan tersebut dengan membuat Undang-Undang No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang mengusung semangat kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan. Akan tetapi Undang-Undang (UU) ini kurang terimplementasi dengan baik terutama dalam bidang ketersediaan dan akseptabilitas pangan. Hal itu terlihat dalam Laporan Komnas HAM sewaktu Pelapor Khusus HAM PBB, Hilal Elver melakukan kunjungan ke Indonesia Tahun 2018. Komnas HAM menyoroti pemenuhan hak atas pangan bagi kelompok marjinal yang menanggung beban lebih berat memenuhi kebutuhan pangan yang layak.¹⁰ Apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti ini potensi krisis pangan, terutama keluarga miskin potensial terjadi,¹¹ dan berdampak di bidang kesehatan dan nutrisi; ketersediaan pangan; dan akses pangan.¹² Untuk itulah Penulis teliti dalam penelitian ini adalah terkait kebijakan negara yaitu urgensi diadakan amandemen UUD 1945 dengan menjadikan pangan sebagai suatu materi muatan konstitusi Indonesia yang merupakan hukum tertinggi di suatu negara. Selain itu dimuatnya hak atas pangan dalam konstitusi semakin menguatkan hak konstitusional warga negara atas pangan yang pemenuhannya wajib diupayakan dengan sungguh-sungguh oleh penguasa, siapapun penguasanya. Mengingat HAM merupakan materi muatan konstitusi.¹³ Ditambah lagi konstitusi memberikan rasa aman hak atas pangan warga negara mengingat konstitusi Indonesia tergolong konstitusi yang *rigid* dimana untuk mengubah konstitusi membutuhkan mekanisme dan kuorum yang sangat rumit,¹⁴ sehingga apabila hak atas

“Konstitusionalisme Dan Hak-Hak Asasi Manusia (Konsepsi Tanggung Jawab Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia),” *Jurnal Ilmu Hukum Yuridika* 20, no. 1 (2005): 9.

8 Andrey Sujatmoko, *Pemulihan Korban Pelanggaran Berat HAM Menurut Prinsip Tanggung Jawab Negara* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2019), 41.

9 Ananthia Ayu Devitasari Et.al, *Hak Atas Pangan: Kewajiban Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perspektif HAM* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada,

2020), 23-24.

10 *Ibid.*, x.

11 Ahmad Redi dan Ibnu Sina Chandaranegara (Ed), *Segi Hukum Terhadap Implikasi COVID-19 Di Indonesia: Hasil Kritis Pimpinan APPTHI* (Jakarta: Kerja Sama APPTHI dan Kencana, 2020), 228.

12 Ananthia Ayu Devitasari, et.al, *Op.Cit.*, 105-106.

13 Abd. Muni, “Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia,” *Jurnal Al-Adalah* 23, no. 1 (2020), 65.

14 Irwan Yulianto, “Prosedur Dan Sistem Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia,” *Jurnal Ilmiah FENOMENA X*, no. 2 (2012): 903–904.

pangan diakomodir dalam Amandemen Kelima UUD 1945, maka potensi untuk menghilangkan dan mengurangi hak atas pangan menjadi sangat sulit diwujudkan dalam kebijakan-kebijakan penguasa.

Dengan pertimbangan itulah, Penulis menggagas mengenai pentingnya Amandemen Kelima UUD 1945 dengan pembahasan ilmiah. Oleh karena itu, *paper* ini ditulis dalam rangka menjawab masalah tentang urgensi amandemen kelima UUD 1945, khususnya pengaturan tegas terhadap pemenuhan hak atas pangan warga negara.

Berdasarkan *literature review* yang Penulis lakukan ditemukan dua disertasi hukum yang membahas tentang pangan. *Pertama*, Jadmiko Anom Husodo Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang menulis disertasi berjudul: “*Adaptasi Konstitusional Dalam Pengaturan Kedaulatan Pangan di Indonesia*” Tahun 2018.¹⁵ Yang membedakan tulisan ini dengan penelitian penulis bahwa: (1). Jadmiko Anom Husodo lebih condong penafsiran hakim konstitusi-lah yang dapat mengontrol kedaulatan pangan, sedangkan penulis lebih tegas bahwa amandemen formal oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)-lah cara yang paling tepat untuk pemenuhan hak atas pangan warga negara; (2). Dalam tulisan ini, Penulis memberikan cara lain untuk mewujudkan konstitusi pangan, yaitu dengan cara menyediakan lahan pertanian untuk lumbung pangan berkelanjutan yang wajib dimuat dalam konstitusi.

Penelitian *kedua*, adalah Disertasi Rachmad Safa’at di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro berjudul: “*Rekonstruksi Politik Hukum Ketahanan Pangan Berbasis Pada Sistem Kearifan Lokal (Studi Kasus Dinamika Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Tengger Dalam Menuju Kedaulatan Pangan)*” Tahun 2011.¹⁶ Yang membedakan penelitian ini

dengan penulis bahwa pendekatan penelitian Rachamad Safa’at lebih kepada mendukung ketahanan pangan berbasis kearifan lokal yang bertujuan kepada kearifan lokal. Sementara penelitian penulis hanya terbatas pada tanggung jawab negara dalam memberikan pemenuhan, jaminan dan perlindungan hak atas pangan yang wajib dimuat dalam Amandemen Kelima UUD 1945 dan tidak melebar kepada ketahanan, kedaulatan pangan apalagi perlindungan kearifan lokal dan masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, Penulis meyakini bahwa penelitian yang Penulis lakukan ini terjamin orisinalitas,¹⁷ tidak ada unsur plagiat,¹⁸ dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah karena senantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan atau etika-etika yang harus dijunjung tinggi bagi peneliti atau ilmuwan.¹⁹

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang menggunakan metode doktrinal dalam menganalisis prinsip-prinsip dan norma-norma perundang-undangan yang berkaitan dengan Urgensi Pengaturan Hak Atas Pangan Warga Negara dalam Amandemen Kelima UUD 1945. Ada dua pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah: (1) UUD 1945; (2) UU No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan; (3); UU No.41 Tahun 2009 Tentang Lahan Pertanian Berkelanjutan; (4) UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 tahun 2019 Tentang P3; (5) Peraturan Presiden No.42 Tahun 2013. Sedangkan Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini: Risalah Pembentukan UUD 1945, Risalah Pembentukan

15 Jadmiko Anom Husodo, *Adaptasi Konstitusional Dalam Pengaturan Kedaulatan Pangan Di Indonesia (Abstrak)* (Surakarta: FH UNS, 2018), 1.

16 Rachmad Safa’at, *Rekonstruksi Politik Hukum Ketahanan Pangan Berbasis Pada Sistem Kearifan Lokal (Studi Kasus Dinamika Perlindungan Hukum*

Hak Masyarakat Adat Tengger Dalam Menuju Kedaulatan Pangan) (Ringkasan Disertasi) (Semarang: FH UNDIP, 2011), xiii-xvii.

17 PPS FH UII, *Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir (Tesis) Magister Ilmu Hukum* (Yogyakarta: PPS FH UII, 2010), 8-9.

18 Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta* (Bandung: Alumni, 2009), 265.

19 A.F. Elly Erawaty, *Pedoman Penulisan Esai Akademik Bagi Mahasiswa Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), 33-34.

UU, Putusan Mahkamah Konstitusi, makalah, jurnal hukum, buku dan karya ilmiah lainnya.²⁰

Dari segi sifat, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif melukiskan tentang sesuatu hal dalam ruang dan waktu tertentu. Dalam penelitian hukum, Penelitian deskriptif ini sangat penting untuk menyajikan bahan-bahan hukum yang ada secara tepat, dimana sesuai bahan-bahan itulah preskripsi hukum disusun. Sedangkan dari sudut pandang bentuk, tipe penelitian ini adalah penelitian preskriptif, penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada. Sifat preskriptif ini akan digunakan untuk menganalisis dan menguji nilai-nilai yang terdapat dalam hukum. Tidak hanya terbatas pada nilai-nilai dalam wilayah hukum positif semata, melainkan juga nilai-nilai yang melatarbelakangi dan menyemangati lahirnya hukum tersebut. Dengan sifat deskriptif dan bentuknya yang preskriptif, penelitian ini dapat mengungkap²¹ Urgensi Pengaturan Hak Atas Pangan Warga Negara dalam Amandemen Kelima UUD 1945.

PEMBAHASAN

A. Sejarah Kebijakan Pangan Negara dalam Mewujudkan Hak Atas Pangan Warga Negara

Kebijakan Pangan di era Orde Lama (Orla) sebenarnya sudah ada upaya pemenuhan kebutuhan pangan. Pada Tahun 1956, Presiden Soekarno mengenalkan sebuah program yang diberi nama Kasimo. Program ini bertujuan mencapai swasembada pangan. Langkah awal dari program ini adalah melakukan penyuluhan dengan bertujuan menyebarluaskan cara bertani

yang efisien.²² Pelaksanaan program Kasimo mengalami kegagalan. Kegagalan disebabkan karena masih rendahnya pendidikan masyarakat. Kegagalan program ini mengakibatkan terjadinya krisis pangan, terutama beras. Untuk menjawab problem tersebut, Soekarno mengeluarkan Kebijakan Konsep bimbingan massa (Bimas). Program ini ternyata juga mengalami kegagalan. Ketidakpercayaan masyarakat menjadi salah satu faktor penentu kegagalannya. Para petani yang kebanyakan hidupnya berada pada garis subsistem, dinilai bersikap kurang tanggap terhadap inovasi dan risiko sehingga dalam setiap tindakannya lebih mementingkan sikap mengamankan diri terlebih dahulu. Hal tersebut yang menyebabkan masyarakat tidak mendukung program ini. Kegagalan ini mengakibatkan terjadinya krisis pada tahun 1963. Selanjutnya Soekarno membuat kebijakan mengganti beras dengan jagung. Keadaan ini sangat memprihatinkan mengingat terjadinya kelaparan di berbagai wilayah, khususnya Jakarta karena Jakarta tidak dapat memproduksi berasnya sendiri. Mayoritas masyarakat sendiri susah, dan banyak *complaint* untuk mengganti kebiasaan makan yang tadinya beras menjadi jagung.²³ Krisis pangan ini melanda Indonesia hingga akhir Pemerintahan Soeharto.²⁴

Di Indonesia Tahun 1965 terjadi pergolakan politik, ada yang menyebutnya G30S/PKI, Gestapu dan juga Gestok²⁵ yang puncaknya pada suksesi kepemimpinan nasional, dari Presiden Soekarno ke Soeharto.²⁶ Tidak lama setelah itu, terjadi krisis pangan hebat di Indonesia. Krisis

20 Putra Perdana Ahmad Saifulloh, "The Obligation of the Constitutional Court of Indonesia to Give Consideration in the Process of Dissolution of Societal Organizations," *Constitutional Review Journal* 4, no. 1 (2018): 135.

21 Beni Kurnia Illahi dan Haykal, "Prinsip Dan Dinamika Hukum Keuangan Negara Darurat Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19," *Jurnal RechtsVinding* 10, no. 1 (2021): 5.

22 Anne Booth, *Ekonomi Orde Baru* (Jakarta: LP3ES, 1990), 39.

23 Clifford Geertz, *Inovasi Pertanian* (Jakarta: Bhintara Karya Aksara, 1983), 6-7.

24 Hikmah Rafika Mufti, "Kebijakan Pangan Pemerintah Orde Baru Dan Nasib Kaum Petani Produsen Beras Tahun 1969-1988" (Universitas Indonesia, 2009), 3.

25 Hermawan Sulisty, *Palu Arit Di Ladang Tebu: Sejarah Pembantaian Massal Yang Terlupakan (Jombang-Kediri 1965-1966)* (Jakarta: Penerbit Pencil 324, 2011), 3-4.

26 Terra Erlina, "Peranan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia Dan Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia Dalam Proses Peralihan Kepemimpinan Nasional Tahun 1965-1968," *Jurnal Wahana Pendidikan* 7, no. 2 (2020): 97-101.

ini yang menjadi sumber strategi Soeharto untuk memprioritaskan pangan untuk mengambil hati rakyat, dan membangun ketahanan pangan yang sempat dilanda krisis.²⁷ Pada Tahun 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia definitif untuk masa jabatan lima tahun.²⁸ Sedari awal Soeharto menjadi Presiden, program prioritasnya adalah perbaikan kebijakan yang menjamin dan memenuhi warga negara. Peningkatan swasembada pangan dijadikan sebagai kebijakan utama. Hal ini terlihat dari kebijakan pembangunan lima tahun I-IV (Pelita I-IV) yang bertumpu pada sektor pertanian. Pemerintahan Soeharto pada tahun 1984 berhasil membawa Indonesia mencapai swasembada pangan. Prestasi tersebut membawa Presiden Soeharto meraih penghargaan dari *Food and Agriculture Organization* (FAO) pada tahun 1986.²⁹ Terdapat beberapa faktor yang mendukung kebijakan ini dijalankan, yaitu revolusi biologi berupa bibit padi varietas unggul, revolusi kimiawi berupa berbagai pupuk buatan serta obat anti hama, dan niat Pemerintah Orde Baru (Orba) untuk membuat rakyat kenyang agar tenang. Ketiga faktor ini dijalankan dengan program yang dikenal dengan nama Revolusi Hijau.³⁰ Di bidang kelembagaan Pemerintah Orba membentuk Badan Urusan Logistik (Bulog) yang mempunyai kewenangan di bidang ketahanan pangan.³¹ Dalam menjalankan kewenangannya, Bulog dibantu Koperasi Unit Desa yang berada di tingkat desa yang berfungsi sebagai lumbung yang digunakan pada saat stok pangan nasional mulai menipis.³²

-
- 27 M.C. Rickleff, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004* (Jakarta: Serambi, 2005), 558.
- 28 Widayati, "Perbandingan Materi Muatan Ketetapan MPR Pada Masa Pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, Dan Era Reformasi," *Jurnal Pembaharuan Hukum* III, no. 1 (2016): 133.
- 29 Ahmad Redi dan Ibnu Sina Chandaranegara (Ed), *Op.Cit*, 229.
- 30 Francis Wahono, "Dinamika Ekonomi Desa Setelah 25 Tahun Revolusi Hijau," *Prisma* Maret, no. 3 (1994): 3-21.
- 31 Rachmad Safa'at, *Rekonstruksi Politik Hukum Pangan Dari Ketahanan Pangan Ke Kedaulatan Pangan* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2014), 14.
- 32 Juli Panglima Saragih, "Kelembagaan Urusan Pangan Dari Masa Ke Masa Dan Kebijakan Ketahanan

Pemerintahan Soeharto berakhir pada 21 Mei 1998 dengan adanya tuntutan reformasi dari masyarakat. Dengan runtuhnya Orba, maka dimulailah babak baru kehidupan berbangsa dan bernegara baru, yang familiar dengan istilah Era Reformasi.³³ Presiden di era Reformasi, yaitu: B.J. Habibie, kemudian digantikan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan selanjutnya Presiden Megawati Soekarnoputri, masih menjadikan pangan tetap menjadi prioritas. Di masa ini, untuk merespons menurunnya produksi beras dalam negeri yang diakibatkan oleh krisis ekonomi dan musim kemarau yang berkepanjangan, pemerintah menaikkan harga gabah, membuat kebijakan insentif produksi, dan memberi ruang beras impor di Indonesia.³⁴ Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari Tahun 2004-2014, kebijakan pangan yang diterapkan sama seperti Pemerintah-Pemerintah sebelumnya, yaitu perberasan dengan dimodifikasi di bidang kebijakan teknisnya. Penegasan sikap ini ditandai dengan pencanangan Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK) oleh SBY tanggal 11 Juni 2005 di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat yang bertujuan membangun ketahanan pangan dengan mengoptimalkan pemanfaatan dan meningkatkan kapasitas sumber daya pertanian.³⁵

Kebijakan pangan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dari Tahun 2014 sampai dengan sekarang tertuang dalam Nawacita menjadi landasan program kerja pemerintah yaitu mencapai swasembada pangan dalam rangka ketahanan pangan nasional. Lebih penting lagi berpihak pada petani yang muaranya peningkatan kesejahteraan. Jokowi menegaskan ada tiga hal yang harus

-
- Pangan," *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan* 17, no. 2 (2016): 168-192.
- 33 Putra Perdana Ahmad Saifulloh, "Kewajiban Partai Politik Berideologi Pancasila Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesia," *Jurnal Pandecta* 11, no. 2 (2016): 179-180.
- 34 Achmad Suryana, "Menelusik Ketahanan Pangan, Kebijakan Pangan, Dan Swasembada Beras," *Jurnal Pengembangan Inovasi Pertanian* 1, no. 1 (2008): 1-2.
- 35 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, *Revitalisasi Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Indonesia* (Jakarta: Kemenko Perekonomian, 2005).

digarisbawahi yaitu pangan yang cukup untuk masyarakat, menurunkan angka kemiskinan dan mensejahterakan petani. Ketiga tujuan ini sebagai landasan dalam menjalankan kebijakan pangan pemerintahannya.³⁶ Walaupun masih ada kritik mengenai kebijakan pangan Jokowi karena masih melakukan impor beras. Menurut Jokowi, produksi beras nasional mencapai 33 juta ton. Sementara, tingkat konsumsi mencapai 29 juta ton. Dengan demikian, terdapat surplus cadangan beras sebesar tiga juta ton. Jokowi mengungkapkan beberapa alasan pemerintah tetap mengimpor beras mesti terjadi surplus, yaitu: kebijakan impor bertujuan untuk menjaga ketersediaan stok cadangan beras jika terjadi bencana alam dan gagal panen. Selain itu, kebijakan impor juga bertujuan untuk menstabilkan harga beras di dalam negeri.³⁷

Melihat kebijakan pangan dari ketujuh Presiden Indonesia terlihat sekali kebijakan tersebut dikeluarkan tidak memiliki haluan yang jelas karena semua kebijakannya didasarkan pada janji kampanye. Untuk itu kebijakan pangan di Indonesia wajib dituangkan dalam sebuah konstitusi yang merupakan hukum tertinggi di suatu negara jadi siapapun presidennya kebijakannya memiliki landasan konstitusional yang berkesinambungan. Selain itu dimuatnya hak atas pangan dalam konstitusi semakin menguatkan hak konstitusional warga negara atas pangan yang pemenuhannya wajib diupayakan dengan sungguh-sungguh oleh penguasa, siapapun penguasanya.

B. *Ratio Legis* Urgensi Pengaturan Hak Atas Pangan Warga Negara dalam Amandemen Kelima UUD 1945

Menurut Ni'matul Huda, satu-satunya alasan mendasar diperlukannya amandemen UUD dalam suatu negara karena substansi pengaturan

dalam UUD tersebut mengalami banyak kelemahan yang justru dapat membuat eksistensi suatu negara menjadi lemah. Kelemahan substansi bisa karena lemahnya substansi di seluruh norma, ataupun norma-norma tertentu (sektoral). Kelemahan ini perlu dilakukan dengan perbaikan melalui amandemen terhadap UUD tersebut, baik amandemen keseluruhan maupun terhadap suatu bidang pengaturan tertentu untuk mengantisipasi, dan mengakhiri implikasi negatif yang bersumber dari kelemahan substansi konstitusi terhadap kehidupan ketatanegaraan Indonesia.³⁸ Amandemen konstitusi merupakan sesuatu yang wajar dalam sistem masyarakat yang serba berkembang dan berubah.³⁹ Untuk itulah amandemen konstitusi adalah prosedur yang diatur konstitusi tentang tata cara mengubah konstitusi sehingga amandemen terhadapnya bukanlah sesuatu yang *haram*, seperti praktik ketatanegaraan beberapa negara.⁴⁰ Untuk itu, menurut Yusril Ihza Mahendra suatu konstitusi tidak boleh disakralkan, dikultuskan, dan dikeramatkan, mengingat konstitusi bukanlah kitab suci yang materi muatannya tidak boleh diganti-ganti.⁴¹

Metode untuk mengubah UUD di setiap negara dilakukan dengan cara yang bermacam-macam sesuai dengan konfigurasi politik dan perubahan konstitusi bisa dijalankan sesuai kebutuhan suatu negara. Ada beberapa pola amandemen yang dipakai di beberapa negara untuk mengubah konstitusinya. Taufiqurrahman Syahuri mencontohkan amandemen UUD yang dilakukan di Belanda, Jerman dan Perancis

36 <https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=3219>, Diakses Tanggal 17 Mei 2021 Pukul 07.25 WIB.

37 <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/18/00072271/alasan-jokowi-tetap-impor-meski-stok-cadangan-beras-surplus>, Diakses Tanggal 17 Mei 2021 Pukul 07.25 WIB.

38 Ni'matul Huda, "Gagasan Amandemen (Ulang) UUD 1945 (Usulan Untuk Penguatan DPD Dan Kekuasaan Kehakiman)," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 15, no. 3 (2008): 373-392.

39 Sonia Ivana Barus, "Proses Perubahan Mendasar Konstitusi Indonesia Pra Dan Pasca Amandemen," *University Of Bengkulu Law Journal* 2, no. 1 (2017): 29-55.

40 Yoyon M. Darusman, "Kajian Yuridis Urgensi Amandemen Kelima Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia," *ADIL : Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2013): 262.

41 Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 12-13.

melalui pembentukan konstitusi baru. Sedangkan di Amerika melalui jalan amendement.⁴² Menurut K.C. Wheare, terdapat tiga upaya untuk mengamandemen konstitusi, yakni: *kesatu*, dengan amendemen formal. *Kedua*, dengan membumikan kebiasaan ketatanegaraan, dan *ketiga*, melalui penafsiran hakim.⁴³ Amendemen formal adalah mengamandemen konstitusi sesuai dengan mekanisme yang diatur suatu negara.⁴⁴ Amendemen formal negara Indonesia diatur oleh Pasal 37 UUD 1945.⁴⁵ Akan tetapi, memaknai amendemen konstitusi itu bukan hanya ditafsirkan secara sempit atau dilakukan saja lewat amendemen formal, tetapi memaknai konstitusi perubahan UUD juga dapat terjadi dilakukan dengan jalan konvensi ketatanegaraan.⁴⁶ Amendemen konstitusi melalui penafsiran hakim oleh K.C. Wheare bahwa hakim mengamandemen tekstual konstitusi, akan tetapi mengamandemen makna dari konstitusi.⁴⁷

Indonesia sebagai negara hukum wajib memberikan perlindungan HAM untuk warga negaranya,⁴⁸ terutama perlindungan yang tegas dalam UUD 1945. I Dewa Gede Palguna

menyatakan bahwa hak yang diatur dalam UUD 1945 itu mencakup hak-hak warga negara maupun hak-hak dalam HAM yang wajib dilindungi dan dijamin oleh Negara Indonesia sebagai negara hukum⁴⁹ yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Norma ini menegaskan bahwa seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara wajib didasarkan pada konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.⁵⁰ Hal itupun bisa dilihat dalam Pasal 7 Ayat (1) Huruf a UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UUP3),⁵¹ UUD 1945 dijadikan sebagai norma dasar sebagaimana pemikiran Hans Kelsen atau aturan dasar negara sebagaimana pandangan Hans Nawiaky. Maka itu Implikasinya UUD 1945 diutamakan dalam pelaksanaannya dan mengesampingkan semua peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.⁵²

Kondisi negara yang tidak memberikan jaminan hak atas pangan secara eksplisit dalam konstitusi menjadi persoalan serius bagi bangsa ini memunculkan persepsi mendasar bahwa norma hukum yang mengatur seputar hak atas pangan belum sepenuhnya sempurna yang menyebabkan terjadinya problem dari ketidaktegasan pengaturan dalam konstitusi. Hal tersebut dikarenakan konstitusi menjadi sumber dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dan materi muatan peraturan perundang-undangan dibawah konstitusi merupakan aturan implementatif dari amanat konstitusi. Untuk itu adalah beralasan jika pemenuhan hak atas pangan akan lebih terjamin jika hak tersebut diatur dalam UUD 1945.⁵³

42 Taufiqurrohman Syahuri, "Metode Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Dan Perbandingannya Dengan Konstitusi Di Beberapa Negara," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 4 (2010): 513.

43 Allan Fatchan Gani Wardhana, "Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi: Studi Terhadap Putusan Nomor 92/PUU-X/2012," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21, no. 2 (2014): 255.

44 Bayu Aryanto, "Demokrasi Deliberatif Dalam Konsep Amendemen Konstitusi Indonesia," *Mulawarman Law Review* 5, no. 2 (2020): 102.

45 Ahmad dan Novendri M. Nggilu, "Denyut Nadi Amendemen Kelima UUD 1945 Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi Sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (2019): 795.

46 B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2012), 181.

47 Feri Amsari, *Perubahan UUD 1945 Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 21.

48 Zaka Firma Aditya dan Abdul Basid Fuadi, "Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Pemindahan Ibukota Negara," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): 153.

49 I Dewa Gede Palguna, "Constitutional Question: Latar Belakang Dan Praktik Di Negara Lain Serta Kemungkinan Penerapannya Di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 1 (2010): 39.

50 Putra Perdana Ahmad Saifulloh, "Peran Perguruan Tinggi Dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47, no. 4 (2017): 461.

51 Rachmat Trijono, *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan* (Depok: Paps Sinar Sinanti, 2013), 48.

52 Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata, "Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Negara Hukum* 9, no. 1 (2018): 80.

53 Muwaffiq Jufri, "Perbandingan Pengaturan Hak

Hal ini juga menunjukkan keseriusan negara memberikan jaminan HAM untuk warga negara.⁵⁴ Hal ini mengingatkan terdapat asumsi yang terbangun jika baik tidaknya kondisi bernegara bergantung pada baik tidaknya sistem ketatanegaraan yang dinormakan dalam konstitusi.⁵⁵ Bahkan ada beberapa pihak yang berpendapat bahwa terjadinya krisis di Indonesia berpangkal pada ketidakjelasan konsep yang dibangun UUD 1945.⁵⁶

Hal ini membuat Penulis tertarik mengkaji dan menggagas amandemen UUD 1945 kelima. Alasan yang paling mendasar adalah masih banyaknya persoalan hukum yang belum dapat diselesaikan dengan baik. Untuk menjawab *problem* bangsa yang semakin dinamis, maka konstitusi pun diwajibkan untuk hadir dalam menjawab *problem* kenegaraan dan tuntutan zaman.⁵⁷ Adapun amandemen kelima UUD 1945 yang Penulis maksud disini adalah dengan menambahkan hak atas pangan sebagai salah satu materi matan konstitusi dengan jalan amandemen formal dan hal itulah yang menurut Penulis untuk dilakukan secepatnya. Mengingat prinsip dari negara hukum, prinsip jaminan, pemenuhan dan perlindungan terutama diarahkan kepada perlindungan hak ekosob.⁵⁸

Hak atas pangan merupakan bagian dari rezim hak ekosob. Hak ekosob sendiri menurut

Bagir Manan adalah HAM yang tidak mengalami fluktuatif layaknya hak sipil dan politik (hak sipol). Akan tetapi implikasi dari tidak dipenuhinya hak ekosob bisa berimplikasi serius mengingat bentrokkan berbau rasialisme dan kecenderungan disintegrasi di beberapa wilayah di Indonesia disebabkan karena tidak mendapatkan keadilan dan tidak mendapat keuntungan ekonomis selama bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).⁵⁹ Maka itu, tanggung jawab negara dalam memajukan hak ekosob tidak hanya dalam bentuk *obligation of result*, tetapi juga dalam bentuk *obligation of conduct*. Dalam konteks tanggung jawab yang demikian ini maka kebijakan-kebijakan negara di bidang hak ekosob harus dapat menjamin terpenuhinya kedua bentuk kewajiban tersebut.⁶⁰ Prinsip-prinsip Maastricht-pun tidak memisahkan tanggung jawab negara di bidang *obligation of conduct* dan *obligation of result*.⁶¹ Kegagalan negara dalam memberikan jaminan hak ekosob maka dapat dianggap suatu negara sudah melanggar Prinsip-Prinsip Maatsricht. Pelanggaran hak ekosob dapat berupa pelanggaran *by omission* (pembiaran), dan *by commission* (sengaja melakukan tindakan itu sendiri).⁶²

Urgensi Amandemen UUD 1945 kelima setidaknya ada dua konsep ideal yang Penulis gagas, yang *pertama*, urgensi pengaturan hak atas pangan dalam konstitusi. *Kedua*, urgensi jaminan ketersediaan lahan dalam konstitusi untuk pertanian demi mewujudkan ketahanan pangan.

Konsep Ideal Pertama, urgensi pengaturan hak atas pangan dalam konstitusi dalam amandemen konstitusi kelima disebabkan karena beberapa hal. Yaitu: Tingginya angka *stunting* di Indonesia yang mencapai angka 30,8% pada Tahun 2018 masih diatas angka yang digariskan

Kebebasan Beragama Antara Indonesia Dengan Majapahit,” *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017): 396–417.

54 Abu Tamrin, “Perubahan Konstitusi Dan Reformasi Ketatanegaraan Indonesia,” *Jurnal Cita Hukum* 3, no. 1 (2015), 95.

55 Nabitatus Sa’adah, “Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi Dan Konstitusi Khususnya Dalam Menjalankan Constitutional Review,” *Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 2 (2019): 235–247.

56 Ni’matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945* (Yogyakarta: FH UII Press, 2003), 9.

57 Muwaffiq Jufri, “Urgensi Amandemen Kelima Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terkait Hak Dan Kebebasan Beragama,” *Jurnal HAM* 12, no. 1 (2021): 126.

58 Amancik, Beni Kurnia Illahi, and Putra Perdana Ahmad Saifulloh, “Perluasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Keadaan Darurat Bencana Non Alam Di Indonesia,” *Jurnal Nagari Law Review* 4, no. 2 (2021): 166.

59 Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran Dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2006), 225.

60 Olly Viana Agustine dan Muhammad Reza Winata, *Op.Cit.*, 235.

61 Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM: Menguai Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), xxix.

62 Yahya Ahmad Zein, *Op.Cit.* 84.

oleh WHO, yakni 20%. Bahkan angka stunting di Indonesia di tahun-tahun sebelumnya lebih parah daripada tahun 2018. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskedas) menunjukkan tahun 2010 angka stunting mencapai 35,16% dan pada tahun 2013 mencapai 37,2%. Sementara Pemantauan Status Gizi (PSG) mencatat angka *stunting* mencapai angka 29% pada Tahun 2015, dan Tahun 2017 mencapai 29.6%.⁶³ Data di atas adalah fakta yang justru sangat mengecewakan bahwa Indonesia sebagai negara agraris yang kaya sumber daya alam justru belum mampu memenuhi hak atas pangan warga negaranya. Hal yang merupakan paradoks dan anomali untuk negara Indonesia yang belum bisa memenuhi standar dari FAO memberikan lima karakter untuk menentukan hak atas pangan, yaitu: kapasitas, pemerataan, kemandirian, keandalan dan keberlanjutan.⁶⁴

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Tahun 2018 mencatat bahwa 3,8% balita di Indonesia berada dalam kondisi keadaan gizi buruk yang ditandai dengan tubuh kecil atau pendek. Dampak yang tidak baik dalam jangka panjang dan dalam jangka pendek bagi penderita *stunting*, secara otomatis akan menurunkan kualitas sumber daya manusia, produktivitas, dan daya saing bangsa karena perkembangan otak, kecerdasan, metabolisme tubuh dan menurunnya kemampuan kognitif serta kekebalan tubuh anak Indonesia terganggu. Terkait dengan hal ini dan untuk mendorong keluarga dan hak anak Indonesia, Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Anak (KPPPA) Bersama dengan *Foodbak of Indonesia* (FOI) meluncurkan program Kampung Anak Sejahtera (KAS) dengan tujuan agar pemberian edukasi mengenai pola asuh anak untuk orang tua, pemberian asupan gizi yang baik untuk Ibu hamil dan menyusui, pemberian ASI eksklusif dan pemberian menu makanan gizi seimbang guna tercapai secara massif. Selain itu,

karena permasalahan kekurangan gizi di Indonesia sangat tinggi dan kompleks, maka solusi tunggal tidak dapat menyelesaikannya. Jalan keluarnya Pemerintah Indonesia di era Presiden SBY mencanangkan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi berdasarkan Peraturan Presiden No.42 Tahun 2013. Gerakan ini diluncurkan secara resmi pada saat hari pangan sedunia bulan Mei 2013 dan merupakan bagian dari Gerakan Scalling Up Nutrition (SUN) Movement yang dilakukan di 60 negara.⁶⁵

Intervensi Gizi yang dilakukan Pemerintah dalam 1000 hari pertama berdasarkan Perpres No.42 Tahun 2013, yakni sebagai berikut. **Pertama**, Intervensi spesifik (langsung). Yaitu selama proses kehamilan diberikan tablet besi folat/besi mikro, makanan selama kehamilan, pemerian makanan tambahan (PMT). Setelah melahirkan adanya pemberian ASI eksklusif, Pemberian ASI, Makanan pendamping ASI, Tabur Gizi dan Pemberian Kapsul Vitamin A, termasuk penanganan gizi buruk (kurus) atau pencegahan dan penanganan penyakit, seperti cacangan, diare dan malaria. **Kedua**, dengan cara Intervensi Gizi Sensitif (Tidak Langsung). Intervensi dalam hal ini mempermudah akses pangan yang bergizi untuk semua, meningkatkan akses terhadap air, sanitasi dan perilaku bersih sehat untuk mengurangi infeksi dan penyakit, Pendidikan anak usia dini, keluarga berencana, program perlindungan sosial, seperti bantuan tunai bersyarat melalui Program Keluarga Harapan (PKH) serta jaminan Kesehatan semesta.⁶⁶

Kebijakan Revolusi Hijau atau swasembada pangan di Era Soeharto pun sebenarnya bukanlah kebijakan yang baik untuk keanekaragaman hayati dan kearifan lokal pangan di Indonesia. Dari sudut pandang keanekaragaman hayati, hanya varietas tanaman unggulan sajalah yang ditumbuhkembangkan, sementara berbagai tanaman sejenis cenderung diabaikan untuk kemudian dibiarkan punah. Tertutuplah kemungkinan untuk diversifikasi maupun

63 Awaludin Bima, "Analisis Bagaimana Mengatasi Permasalahan Stunting Di Indonesia," *Jurnal Berita Kedokteran Masyarakat UGM* 35, no. 4 (2019), 1.

64 Mohammad Jafar Hafsa, "Peranan Kedaulatan Pangan Terhadap Ketahanan Nasional," *Jurnal Ketatanegaraan* 14, no. Maret (2019): 160-161.

65 Ananthia Ayu Devitasari, *et.al*, *Op.Cit*, hlm. 26-27.

66 *Ibid.*, 27.

alternatif pangan yang lain.⁶⁷ Untuk kearifan lokal panganpun, lebih tepat untuk mengatakan swasembada pangan era Soeharto sebagai swasembada beras mengingat yang sukses dan banyak dipuji adalah keberhasilan pemerintah era itu dalam memproduksi beras. Sedangkan di Indonesia tidak semua masyarakatnya mengkonsumsi beras sebagai makanan pokoknya, seperti di Papua makanan pokoknya sagu, di Gorontalo yang juga makanan pokoknya Jagung, dan mungkin ada daerah-daerah lain yang makanan pokoknya singkong, ubi dan lain-lain. Mengingat pangan bukan hanya beras, tetapi juga pangan jenis lain, dan juga peternakan dan perikanan.

Kebijakan-kebijakan di atas seakan kurang kuat untuk memberikan hak konstitusional atas pangan bagi warga negara karena hanya didasarkan pada dasar hukum UU yang bisa dengan mudah direvisi dan Perpres, serta tidak ada kewajiban juga untuk Presiden pengganti Soeharto dan SBY untuk melanjutkan program-program di atas. Untuk itu dimuatnya hak atas pangan dalam amandemen UUD 1945 kelima menjadi urgen, mengingat De Schutter bahwa pengakuan secara eksplisit hak atas pangan dalam konstitusi merupakan suatu kemajuan, karena konstitusi dalam hierarki perundang-undangan suatu negara berada pada posisi tertinggi daripada peraturan perundang-undangan lainnya. Artikulasi yang jelas mengenai hak atas pangan dalam konstitusi dapat mengurangi ketidakpastian hukum dikarenakan kejelasan dan ketegasan pengaturan hak atas pangan dalam konstitusi tersebut dapat menghindarkan kemungkinan adanya kesalahan dalam hal penafsiran melalui kebijakan-kebijakan pemerintahan, baik mempersempit maupun salah dalam menafsirkan norma dalam konstitusi. Kepastian ini dinilai juga dapat meningkatkan akuntabilitas mengingat setiap kebijakan-kebijakan negara harus sejalan dan konsisten dengan konstitusi. Selain itu tindakan yang dianggap inkonstitusional dapat dibatalkan atau

tidak memiliki kekuatan hukum mengikat melalui mekanisme konstitusional yang diatur negaranya masing-masing.⁶⁸

Pengakuan secara konstitusional atas hak pangan juga memberikan daya atau mandat bagi warga negara untuk mengawal kebijakan-kebijakan terkait realisasi hak atas pangan. Dengan demikian, situasi kondusif dapat memungkinkan suatu negara mengimplementasikan hak atas pangan dalam setiap kebijakan negaranya. Ditambah lagi konstitusi memberikan rasa aman hak atas pangan warga negara mengingat konstitusi Indonesia tergolong konstitusi yang *rigid* dimana untuk mengubah konstitusi membutuhkan mekanisme dan kuorum yang sangat rumit, sehingga apabila hak atas pangan diakomodir dalam Amandemen Kelima UUD 1945, maka potensi untuk menghilangkan dan mengurangi hak atas pangan menjadi sangat sulit diwujudkan dalam kebijakan-kebijakan penguasa.⁶⁹ Inilah *ikhtiar* yang harus negara lakukan dalam rangka mewujudkan konstitusi pangan di Indonesia

Jadmiko Anom Husodo dalam Disertasinya melihat hak atas pangan di empat negara dimana di Afrika Selatan, Belarusia, Kolombia dan Brazil, hak atas pangan dijadikan salah satu materi muatan konstitusi. *Pertama*, Afrika Selatan dalam Pasal 27 Konstitusinya menyatakan secara tegas bahwa jaminan hak atas pangan disebutkan dalam konstitusinya. *Kedua*, Belarusia menjadikan hak atas pangan sebagai salah satu komponen standar hidup yang layak. Hal tersebut diatur Pasal 21.2 Konstitusi Belarusia. *Ketiga*, Kolombia memuat hak atas makanan sebagai hak untuk kelompok atau kategori orang-orang tertentu, seperti anak-anak atau pekerja. Hal ini diatur dalam Pasal 44 Konstitusi Kolombia. *Keempat*, Brazil juga eksplisit mengatur jaminan hak atas pangan, yang diatur Pasal 7 Konstitusi Brazil.⁷⁰

67 Koerniatmanto Soetaprawiro, *Hukum Agribisnis Dan Agroindustri: Pengaturan Dan Perlindungan Hukum Atas Produk-Produk Pertanian (Buku 1)* (Bandung: UNPAR Press, 2016), 130.

68 Ananthia Ayu Devitasari, *et.al*, *Op.Cit*, 66-68.

69 *Ibid.*, 66-68.

70 Jadmiko Anom Husodo Et.al, "Constitution Food: Study of Constitutionality Principles of Food Sovereignty In The Constitution In Indonesia," *JL Pol'y and Globalization* 76 (2018): 84, *Ibid.*, 8-10.

Konsep Ideal Kedua, Jaminan Ketersediaan Lahan Dalam Konstitusi Untuk Pertanian Demi Mewujudkan Ketahanan Pangan. Secara Normatif UU No.41 Tahun 2009 Tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah instrumen hukum yang dibentuk negara untuk meningkatkan *volume* cadangan pangan. Pemerintah dalam hal ini Badan Ketahanan Pangan, Kementan sampai dengan tahun 2016, sudah membangun 3.826 Lahan Pertanian.⁷¹ Akan tetapi, UU ini hanya menolong ketersediaan lahan pangan secara normatif, sementara secara faktual eksistensi lahan pertanian berkelanjutan terancam kebijakan pembangunan untuk kepentingan umum yang didasarkan pada payung hukum, UU No.2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang merupakan Kewenangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Kepegawaian Negara (Kemen-ATR/BKN). Disharmonisasi kebijakan juga terjadi karena gagalnya Pemerintah menahan laju pertumbuhan penduduk. Pertambahan Jumlah Penduduk Indonesia diperkirakan pada tahun 2035 akan mengalami kenaikan pada angka 1,3-1,5% per tahun atau sekitar 440 juta jiwa. Gambaran perkiraan Pertumbuhan jumlah penduduk akan berhadapan dengan prinsip utama perlindungan dan larangan alih fungsi lahan pangan pertanian berkelanjutan. Dengan kata lain, tidak terwujudnya kebijakan lahan pertanian berkelanjutan akan berimplikasi pada tiga hal, yaitu: menurunnya lahan produktif, regenerasi petani terputus, dan terjadinya alih fungsi lahan. walaupun sudah ada UU No.41 Tahun 2009 permasalahan alih fungsi lahan menjadi non lahan pertanianpun terjadi dan terus mengalami kenaikan sebagaimana dikatakan Raihan bahwa di Pulau Jawa persentase alih fungsi sawah menjadi perumahan naik menjadi 58,7%; alih fungsi sawah menjadi lahan pertanian lainnya 21,8%; dan alih fungsi sawah menjadi non perumahan naik menjadi 35,3%. Sementara di luar pulau Jawa juga mengalami trend kenaikan: alih fungsi sawah mencapai angka 16,1%; alih fungsi sawah menjadi lahan pertanian lainnya naik

menjadi 48,6%; dan alih fungsi sawah menjadi non perumahan naik menjadi 35,3%.⁷²

Ketidakterhasilan mewujudkan lahan pertanian berkelanjutan akan mengakibatkan Indonesia tergantung pada impor pangan. Indonesia akan menggantungkan pasokan pangan dari negara lain. Oleh karena itu, untuk mewujudkan lahan pertanian berkelanjutan sangat bergantung kepada kebijakan pangan pemerintah pusat dan daerah yang acapkali berubah-ubah setiap periodenya. Untuk itulah urgen untuk mengatur ketersediaan lahan pertanian dalam konstitusi, mengingat salah satu fungsi hukum menurut Esmi Warassih adalah untuk menjadi dasar dari segala kebijakan.⁷³

Mengenai ketersediaan lahan pangan urgen untuk dimuat dalam konstitusi adalah upaya mengsinkronisasi setiap kebijakan agar sejalan dengan konstitusi. Permasalahan diatas merupakan fakta bahwa kebijakan Pemerintah seringkali tidak harmonis karena adanya ego sektoral Kementerian dan Lembaga. Wujud jaminan konstitusional sebenarnya ada pada Pasal 33 UUD 1945 yang disebut Yance Arizona sebagai Konstitusi Agraria yang menjadi dasar bagi pengaturan hubungan-hubungan keagrarian. Konsepsi penguasaan negara atas tanah dan sumber daya alam lainnya serta pengaturan mengenai jaminan hak milik individu dan hak komunal masyarakat adat di dalam konstitusi menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia telah memadai sebagai konstitusi agraria. Pemaknaan konstitusi sebagai dasar melakukan reforma agraria bisa hadir dalam legislasi, kebijakan serta program pemerintah atau suatu penafsiran progresif dari Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memberikan makna terhadap ketentuan di dalam konstitusi. Selain itu, penguatan dasar reforma agraria bisa pula dilakukan secara formal dengan perubahan atau amandemen konstitusi. Amendemen formal merupakan mekanisme tegas untuk memperkuat landasan konstitusional reforma agraria.⁷⁴

71 Ahmad Redi dan Ibnu Sina Chandaranegara (Ed), *Op.Cit.*, 234.

72 Raihan, *Lingkungan Dan Hukum Lingkungan* (Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2013), 14.

73 Esmi Warassih, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis* (Semarang: Pustaka Magister, 2016), 124.

74 Yance Arizona, *Konstitusionalisme Agraria*

Mengingat Pasal 33 UUD 1945 mengatur perkenomian negara dan hak menguasai negara atas cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak⁷⁵ sifatnya terlalu umum untuk dijadikan sandaran konstitusional lahan pertanian karena lahan ini bertujuan untuk memberikan pemenuhan hak konstitusional warga negara atas pangan. Untuk itu dalam amandemen kelima UUD 1945 nanti diperlukan bab tersendiri mengenai lahan pertanian berkelanjutan dalam bab khusus tentang Hak Atas Pangan sehingga konstitusi pangan yang Penulis gagas bisa sejalan dengan konstitusi agraria yang Yance Arizona gagas.

Penulis berpendapat bahwa hak atas pangan wajib dimuat dalam konstitusi karena pemenuhannya wajib dilakukan oleh setiap rezim pemerintahan. Pendapat penulis terilhami oleh pendapat I Dewa Gede Palguna yang menyatakan pergantian rezim pemerintahan tidak akan berimplikasi pada terhambat, apalagi penghapusan hak konstitusional yang pemenuhannya menjadi kewajiban negara. Kekhawatiran barangkali terjadi pemberangusan hak konstitusional ke dalam pengaturan UU, negara hukum yang demokratis memberikan mekanisme konstitusional untuk menguji UU terhadap konstitusi.⁷⁶ Yang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi kewenangan MK.⁷⁷

Kedua *ratio legis* inilah yang mendorong pentingnya amandemen UUD 1945 terkait hak atas pangan. Amandemen ini dimaksudkan untuk menjamin hak konstitusional atas pangan bagi warga negara akan tercapai dengan maksimal. Hal ini penulis anggap sebagai konsep ideal pemenuhan hak atas pangan untuk warga negara. Konsep ideal dalam pendekatan ilmu hukum

yang dikenal secara umum, sama dengan *ius constituendum* yang berarti hukum yang dicita-citakan atau yang diangan-angankan.⁷⁸

Agar amandemen UUD 1945 berhasil, Muwwafiq Jufri berpendapat membutuhkan upaya legitimasi formal oleh MPR, legitimasi politik oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan legitimasi ilmiah.⁷⁹ **Pertama**, legitimasi formal oleh MPR karena mengubah UUD 1945 dalam struktur ketatanegaraan Indonesia adalah kewenangan MPR,⁸⁰ MPR wajib memuat hak atas pangan menjadi materi muatan UUD 1945. **Kedua**, Legitimasi politis oleh DPR karena dalam UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jumlah anggota (DPR) untuk perodesasi 2019-2024 berjumlah 575. Sedangkan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah 136. Tentu legitimasi politik akan mudah jika dilakukan oleh DPR. DPR dalam Menyusun anggaran hendaknya lebih memberi perhatian khusus pada anggaran yang orientasinya pada pemenuhan hak ekosob warga negara, terutama hak atas pangan. **Ketiga**, Legitimasi Ilmiah. Agar Konstitusi dibuat dengan sistematis, komprehensif dan berorientasi pada hak konstitusional warga negara dibutuhkan Jurnal, Buku, Penelitian, Seminar, FGD, bahkan lomba-lomba debat, *Constitutional Drafting*, dan Lomba cerdas cermat Mahasiswa dan Siswa SMA diperlukan untuk sumbangan pemikiran dan gagasan dalam MPR Menyusun konstitusi pangan.

KESIMPULAN

UUD 1945 mengalami kelemahan, terutama pengaturan dalam jaminan, pemenuhan dan perlindungan hak atas pangan yang tidak secara eksplisit diatur. Untuk itulah berdasarkan fakta-fakta beberapa kasus krisis pangan di Indonesia

(Yogyakarta: STPN Press, 2014), 408.

75 Elli Ruslina, "Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 9, no. 1 (2012): 55.

76 I Dewa Gede Palguna, *Welfare State VS Globalisasi: Gagasan Negara Kesejahteraan Di Indonesia* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2019), 155.

77 Nuzul Qamar, "Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 2, no. 1 (2012): 2-3.

78 Putra Perdana Ahmad Saifulloh, "Politik Hukum Pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik Dalam Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Volkgeist* 3, no. 2 (2020): 17.

79 Muwaffiq Jufri, *Urgensi Amandemen Kelima Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terkait Hak Dan Kebebasan Beragama*, *Op.Cit.*, 134-135.

80 Jajang Indra Fadila, "Perkembangan Kewenangan Mengubah Undang-Undang Dasar Di Indonesia," *Jurnal Cita Hukum* II, no. 1 (2014): 144.

menjadi justifikasi bahwa tidak diakuinya hak atas pangan dalam Konstitusi menjadi *problem* serius terhadap pemenuhan hak atas pangan. Untuk itulah Amandemen UUD 1945 Kelima urgen untuk memuat hak atas pangan. Adapun gagasan konstitusi pangan yang Penulis tawarkan adalah: **pertama**, mempertegas hak atas pangan menjadi bagian dari materi muatan konstitusi, dan yang **kedua**, amandemen konstitusi juga memberikan jaminan ketersediaan lahan pertanian demi mewujudkan ketahanan pangan. Sehingga bisa dikatakan bahwa UUD 1945 adalah Konstitusi Pangan.

SARAN

Saran dalam penelitian ini dalam mewujudkan konstitusi pangan, yaitu: **Pertama**, MPR wajib ber-*ikhtiar* agar Amandemen Kelima UUD 1945 bisa terealisasi, dengan lebih berorientasi pada penambahan pengaturan tentang hak ekosob pada umumnya dan hak atas pangan pada khususnya. **Kedua**, Pemerintah sebagai eksekutor kebijakan pangan lebih konsisten dalam penentuan kebijakan pangan yang sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945, dan lebih penting lagi tidak menyeragamkan dan memaksakan beras menjadi makanan pokok seluruh warga negara dari sabang sampai Merauke, mengingat setiap daerah memiliki kearifan lokalnya masing-masing, termasuk dalam hal makanan pokoknya. **Ketiga**, DPR dalam Menyusun anggaran hendaknya lebih memberi perhatian khusus pada anggaran yang orientasinya pada pemenuhan hak ekosob warga negara, terutama hak atas pangan. **Keempat**, Masyarakat jangan bosan-bosan untuk “berteriak” kepada publik untuk diadakan amandemen kelima UUD 1945, terutama terkait hak atas pangan, tentu dengan kegiatan yang positif dan ilmiah, seperti seminar, penelitian, penyampaian aspirasi ke pemangku kepentingan, baik secara fisik maupun menyampaikan pesan elektronik dan media sosial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Rasa Terima Kasih dan permintaan maaf Penulis haturkan kepada Istri Penulis, Dindha Shahrazade Sulaiman, dua anak tercinta: Lubna

Ardani Azzahra dan Haidar Mukti Gandamana yang selalu mendukung dan menyemangati Penulis dalam menyelesaikan naskah jurnal ini. Walaupun Penulis mengerti sekali waktu mereka seolah “terampas” demi terselesaikannya naskah jurnal ini. Untuk itulah, naskah jurnal ini Penulis dedikasikan untuk mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- A.F. Elly Erawaty. *Pedoman Penulisan Esai Akademik Bagi Mahasiswa Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.
- Abd. Muni. “Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia.” *Jurnal Al-Adalah* 23, no. 1 (2020).
- Abu Tamrin. “Perubahan Konstitusi Dan Reformasi Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Cita Hukum* 3, no. 1 (2015).
- Achmad Suryana. “Menelisis Ketahanan Pangan, Kebijakan Pangan, Dan Swasembada Beras.” *Jurnal Pengembangan Inovasi Pertanian* 1, no. 1 (2008): 1–2.
- Ahmad dan Novendri M. Nggilu. “Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi Sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution.” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (2019): 795.
- Ahmad Redi dan Ibnu Sina Chandaranegara (Ed). *Segi Hukum Terhadap Implikasi COVID-19 Di Indonesia: Hasil Kritis Pimpinan APPTHI*. Jakarta: Kerja Sama APPTHI dan Kencana, 2020.
- Allan Fatchan Gani Wardhana. “Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi: Studi Terhadap Putusan Nomor 92/PUU-X/2012.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21, no. 2 (2014): 255.
- Amancik, Beni Kurnia Illahi, and Putra Perdana Ahmad Saifulloh. “Perluasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Keadaan Darurat Bencana Non Alam Di Indonesia.” *Jurnal Nagari Law Review* 4, no. 2 (2021): 166.
- Andrey Sujatmoko. *Pemulihan Korban Pelanggaran Berat HAM Menurut Prinsip*

- Tanggung Jawab Negara*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2019.
- Anne Booth. *Ekonomi Orde Baru*. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Awaludin Bima. "Analisis Bagaimana Mengatasi Permasalahan Stunting Di Indonesia." *Jurnal Berita Kedokteran Masyarakat UGM* 35, no. 4 (2019).
- B. Hestu Cipto Handoyo. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2012.
- Bagir Manan. *Perkembangan Pemikiran Dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. Bandung: Alumi, 2006.
- Bayu Aryanto. "Demokrasi Deliberatif Dalam Konsep Amandemen Konstitusi Indonesia." *Mulawarman Law Review* 5, no. 2 (2020): 102.
- Beni Kurnia Illahi dan Haykal. "Prinsip Dan Dinamika Hukum Keuangan Negara Darurat Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19." *Jurnal RechtsVinding* 10, no. 1 (2021): 5.
- Clifford Geertz. *Inovasi Pertanian*. Jakarta: Bhintara Karya Aksara, 1983.
- Darusman, Yoyon M. "Kajian Yuridis Urgensi Amandemen Kelima Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia." *ADIL : Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2013): 262.
- Eddy Damian. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: Alumni, 2009.
- Elli Ruslina. "Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 9, no. 1 (2012): 55.
- Esmi Warassih. *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Pustaka Magister, 2016.
- Et.al, Jadmiko Anom Husodo. "Constitution Food: Study of Constitutionality Principles of Food Sovereignty In The Constitution In Indonesia." *JL Pol'y and Globalization* 76 (2018): 84.
- Et.al, Ananthia Ayu Devitasari. *Hak Atas Pangan: Kewajiban Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perspektif HAM*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2020.
- Feri Amsari. *Perubahan UUD 1945 Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Francis Wahono. "Dinamika Ekonomi Desa Setelah 25 Tahun Revolusi Hijau." *Prisma* Maret, no. 3 (1994): 3–21.
- Harun. *Konstruksi Perizinan Usaha Industri Indonesia Prospektif*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2012.
- Hermawan Sulistyono. *Palu Arit Di Ladang Tebu: Sejarah Pembantaian Massal Yang Terlupakan (Jombang-Kediri 1965-1966)*. Jakarta: Penerbit Pensil 324, 2011.
- Hikmah Rafika Mufti. "Kebijakan Pangan Pemerintah Orde Baru Dan Nasib Kaum Petani Produsen Beras Tahun 1969-1988." Universitas Indonesia, 2009.
- I Dewa Gede Palguna. "Constitutional Question: Latar Belakang Dan Praktik Di Negara Lain Serta Kemungkinan Penerapannya Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 1 (2010): 39.
- . *Welfare State VS Globalisasi: Gagasan Negara Kesejahteraan Di Indonesia*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2019.
- Irwan Yulianto. "Prosedur Dan Sistem Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Jurnal Ilmiah FENOMENA X*, no. 2 (2012): 903–904.
- Jadmiko Anom Husodo. *Adaptasi Konstitusional Dalam Pengaturan Kedaulatan Pangan Di Indonesia (Abstrak)*. Surakarta: FH UNS, 2018.
- Jajang Indra Fadila. "Perkembangan Kewenangan Mengubah Undang-Undang Dasar Di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* II, no. 1 (2014): 144.
- Juli Panglima Saragih. "Kelembagaan Urusan Pangan Dari Masa Ke Masa Dan Kebijakan Ketahanan Pangan." *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan* 17, no. 2 (2016): 168–192.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. *Revitalisasi Pertanian, Perikanan Dan*

- Kehutanan Indonesia*. Jakarta: Kemenko Perekonomian, 2005.
- Koerniatmanto Soetaprawiro. *Hukum Agribisnis Dan Agroindustri: Pengaturan Dan Perlindungan Hukum Atas Produk-Produk Pertanian (Buku 1)*. Bandung: UNPAR Press, 2016.
- . *Hukum Agribisnis Dan Agroindustri: Pengaturan Dan Perlindungan Hukum Atas Produk-Produk Pertanian (Buku 2)*. Bandung: UNPAR Press, 2016.
- M.C. Rickleff. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: Serambi, 2005.
- Majda El Muhtaj. *Dimensi-Dimensi HAM: Menguai Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Mohammad Jafar Hafsa. “Peranan Kedaulatan Pangan Terhadap Ketahanan Nasional.” *Jurnal Ketatanegaraan* 14, no. Maret (2019): 160–161.
- Muwaffiq Jufri. “Perbandingan Pengaturan Hak Kebebasan Beragama Antara Indonesia Dengan Majapahit.” *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017): 396–417.
- . “Urgensi Amandemen Kelima Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terkait Hak Dan Kebebasan Beragama.” *Jurnal HAM* 12, no. 1 (2021): 126.
- Nabitatus Sa’adah. “Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi Dan Konstitusi Khususnya Dalam Menjalankan Constitutional Review.” *Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 2 (2019): 235–247.
- Ni’matul Huda. “Gagasan Amandemen (Ulang) UUD 1945 (Usulan Untuk Penguatan DPD Dan Kekuasaan Kehakiman).” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 15, no. 3 (2008): 373–392.
- . *Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII Press, 2003.
- Nuzul Qamar. “Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 2, no. 1 (2012): 2–3.
- PPS FH UII. *Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir (Tesis) Magister Ilmu Hukum*. Yogyakarta: PPS FH UII, 2010.
- Putra Perdana Ahmad Saifulloh. “Kewajiban Partai Politik Berideologi Pancasila Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesia.” *Jurnal Pandecta* 11, no. 2 (2016): 179–180.
- . “Peran Perguruan Tinggi Dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi Di Indonesia.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47, no. 4 (2017): 461.
- . “Politik Hukum Pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik Dalam Hukum Positif Indonesia.” *Jurnal Volkgeist* 3, no. 2 (2020): 17.
- . “The Obligation of the Constitutional Court of Indonesia to Give Consideration in the Process of Dissolution of Societal Organizations.” *Constitutional Review Journal* 4, no. 1 (2018): 135.
- R. Herlambang Perdana Wiratraman. “Konstitusionalisme Dan Hak-Hak Asasi Manusia (Konsepsi Tanggung Jawab Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia).” *Jurnal Ilmu Hukum Yuridika* 20, no. 1 (2005): 9.
- Rachmad Safa’at. *Rekonstruksi Politik Hukum Ketahanan Pangan Berbasis Pada Sistem Kearifan Lokal (Studi Kasus Dinamika Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Tengger Dalam Menuju Kedaulatan Pangan) (Ringkasan Disertasi)*. Semarang: FH UNDIP, 2011.
- . *Rekonstruksi Politik Hukum Pangan Dari Ketahanan Pangan Ke Kedaulatan Pangan*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2014.
- Rachmat Trijono. *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*. Depok: Papas Sinar Sinanti, 2013.
- Raihan. *Lingkungan Dan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2013.
- Rudy Hendra Pakpahan dan Eka NAM Sihombing. “Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Nasional.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 9, no. 2 (2018): 163–174.

- Sonia Ivana Barus. "Proses Perubahan Mendasar Konstitusi Indonesia Pra Dan Pasca Amandemen." *University Of Bengkulu Law Journal* 2, no. 1 (2017): 29–55.
- Taufiqurrohman Syahuri. "Metode Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Dan Perbandingannya Dengan Konstitusi Di Beberapa Negara." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 4 (2010): 513.
- Terra Erlina. "Peranan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia Dan Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia Dalam Proses Peralihan Kepemimpinan Nasional Tahun 1965-1968." *Jurnal Wahana Pendidikan* 7, no. 2 (2020): 97–101.
- Widayati. "Perbandingan Materi Muatan Ketetapan MPR Pada Masa Pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, Dan Era Reformasi." *Jurnal Pembaharuan Hukum* III, no. 1 (2016): 133.
- Winata, Olly Viana Agustine dan Muhammad Reza. *Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya: Perlindungan Melalui Peradilan Konstitusional*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2020.
- Yahya Ahmad Zein. *Problematika Hak Asasi Manusia (HAM)*. Yogyakarta: Liberty, 2012.
- Yance Arizona. *Konstitusionalisme Agraria*. Yogyakarta: STPN Press, 2014.
- Yudi Latif. *Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Yusril Ihza Mahendra. *Dinamika Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Zaka Firma Aditya dan Abdul Basid Fuadi. "Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Pemindahan Ibukota Negara." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): 153.
- Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata. "Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Negara Hukum* 9, no. 1 (2018): 80.

HALAMAN KOSONG